



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Tamiang Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 25 Februari 2025
Nomor : 130 / SD.1
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penjelasan Atas Persetujuan Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Plt. Gubernur Bengkulu melalui surat Nomor 800/82/BKD/2025, Tanggal 8 Januari 2025, mengajukan permohonan Pj. Bupati Bengkulu Tengah kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. **Usulan tersebut telah dilengkapi surat Pernyataan Persetujuan/Sepemahaman dari Calon Bupati Bengkulu Tengah Terpilih hasil Pilkada 2024 a.n. Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P, surat terlampir.**

3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2893/SJ, tanggal 11 Mei 2018, Hal Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pada angka 5 huruf a menyatakan bahwa, Dalam hal pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan penjabat Sekretaris daerah kabupaten/kota yang telah menerima surat persetujuan gubernur, maka Menteri Dalam Negeri dengan ini memberikan persetujuan tertulis kepada Bupati/Walikota atau Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati/Walikota untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.

4. Maksud dari surat edaran dimaksud, untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah yang memberi batas waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung harus ditetapkan Penjabat Sekretaris Daerah

5. Berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam hal Pj. Bupati Bengkulu Tengah telah menerima surat persetujuan Gubernur terhadap nama yang akan diangkat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, maka sesuai dengan Surat Edaran dimaksud, Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis untuk Bupati Bengkulu Tengah melakukan pengangkatan dan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, atas nama:

Nama : Drs. Hendri Donal, S.H., M.H.
NIP : 196509031994021001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah

6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Bengkulu, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790919 199802 1001

